

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Setiap manusia pasti memiliki naluri atau keinginan yang ada dalam dirinya, salah satunya ialah perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah saw. dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan naluri hidup bagi setiap manusia, yang mana merupakan suatu keharusan bahkan menjadi kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Perkawinan termasuk salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu pentingnya ikatan perkawinan, maka tidak mengherankan jika setiap agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman.¹

Peminangan dalam Islam merupakan langkah awal menuju perkawinan yang disyariatkan oleh Allah, yang mana hal ini tentunya dilakukan oleh umat muslim sebelum memasuki tahap perkawinan. Ada beberapa tahapan sebagai pra syarat

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7 No. 2 Desember 2016 h. 414

perkawinan diantaranya *ta'aruf* dan *khitbah*. *Taaruf* dan *khitbah* dimaksudkan agar pihak laki-laki dan wanita saling mengenal kepribadian, latar belakang, sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama dan untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu.² Dalam hukum adat *khitbah* ialah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan, peminangan merupakan usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.³

Khitbah atau peminangan ialah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, Atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Sedangkan dalam pelaksanaannya sangat beragam; adakalanya peminangan itu sendiri sang pelamar meminta langsung kepada yang bersangkutan, melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta (melamar) orang yang dikehendaki.

Masyarakat pada setiap daerah mempunyai tradisi dan tatacara dalam peminangan antara daerah yang satu dengan yang lain ada yang sama atau punya kemiripan bahkan ada yang sangat berbeda. Seperti dalam tradisi perkawinan masyarakat mandar ada tahapan-tahapan sebelum perkawinan salah satunya proses lamaran (*mettumae*) setelah resmi meminang wanita dalam tradisi masyarakat mandar pihak laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir pada waktu tertentu, tradisi itu dikenal dengan istilah *mappande manuq*.

² Isnadul Hamdi, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, No 1, januari-Juni 2017, h.50

³Musa Aripin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Maqasid volume 2 No 1 2016. H.214

Mappande manuq merupakan tradisi yang dijalankan seorang laki-laki ataupun dari keluarga laki-laki yang telah meminang seorang perempuan. Tradisi ini dijalankan setelah pihak wanita menerima lamaran.

Islam telah memberikan konsep tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman para *salafush shalih*. Tidak ada aturan dalam syara' yang mengatur mengenai kewajiban memberi nafkah kepada wanita yang telah resmi dipinang.

Apabila ijab dan qabul telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga termasuk didalamnya pemberian nafkah. Bedah halnya dengan peminangan belum terdapat akad didalamnya jadi seorang laki-laki belum berkewajiban memberikan sesuatu kepada wanita yang telah resmi dipinang selama perkawinan belum dilangsungkan. Inilah yang membuat Penulis tertarik untuk meneliti tradisi *mappande manuq*.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis yang dilakukan di Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene *mappande manuq* dalam tradisi masyarakat mandar sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Banua Sendana. Karena *Mappande manuq* menjadi sebuah kewajiban seorang pria memberikan sesuatu kepada pihak wanita yang sudah di pinang misalnya memberi makanan pokok dan lain-lain. Pinangan pria kepada wanita belum pasti menjadi mahramnya sampai akad nikah dilakukan, oleh karena itu tidak menjamin

berlangsung ke jenjang perkawinan, sehingga kedua belah pihak sebaiknya menjaga batasan pergaulan.⁴ Dan pihak laki-laki belum diharuskan memberikan nafkah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *balanja' mappande manuq* pada perkawinan masyarakat di Desa Banua Sendana Kab. Majene pokok masalah tersebut dibagi menjadi dua sub masalah :

- 1.2.1 Bagaimana proses *mappande manuq* dalam tradisi masyarakat Mandar di Desa Banua Sendana?
- 1.2.2 Bagaimana kedudukan nafkah tradisi *mappande manuq* dalam perkawinan masyarakat mandar?
- 1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi masyarakat Mandar di Desa Banua Sendana dalam kaitannya dengan *mappande manuq*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1 Mengungkapkan proses *mappande manuq* dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Banua Sendana kab. Majene
- 1.3.2 Mengungkapkan bagaimana kedudukan nafkah dalam tradisi *mappande manuuq* menurut hukum Islam

⁴ A. Darussalam, *Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)*, Jurnal Tahdis, Vol. 9, No.2, 2018, h. 166

1.3.3 Menganalisis pemahaman masyarakat terhadap tradisi *balanja' mappande manuq* pada perkawinan masyarakat di Desa Banua Sendana kab. Majene ditinjau dari hukum Islam

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan dan sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentunya dalam perkawinan bagi masyarakat Islam. Sebagai sarana referensi untuk para peneliti yang sedang dalam tahap penelitian yang terkait dengan bidang perkawinan adat Mandar analisis hukum Islam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain dari kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, khususnya bagi Masyarakat di Banua Sendana Kab. Majene.